



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 272 /412/2021
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KOORDINATOR PENDAMPING DESA BERDIKARI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Koordinator Pendamping Desa Berdikari (PDB) dan Pendamping Desa Berdikari di Kota Pariaman tahun 2021 sesuai dengan SK Walikota Pariaman Nomor : 8/412/2021, mengingat beban tugas yang diemban oleh koordinator dirasa perlu untuk menambah tenaga koordinator PDB di Kota Pariaman;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan WaliKota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 58);
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Sdr. Afnil, SPd, tempat/ tanggal lahir ; Padusunan/ 2 Juli 1961 sebagai Koordinator Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman Tahun 2021.
- KEDUA : Koordinator Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. membantu Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan sosialisasi peraturan pemerintah terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. membantu Pemerintah Kota Pariaman dalam penyusunan regulasi daerah.
 - c. mensupervisi pendamping desa berdikari dalam memfasilitasi proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - d. membantu pendamping desa berdikari dalam peningkatan kapasitas penyuluh agama desa.
 - e. membantu pendamping desa berdikari dalam fasilitasi pengembangan kewirausahaan desa melalui BUMDes, UEM dan TTG.
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan program ke Pemerintah Kota Pariaman melalui DPMD Kota Pariaman.


- KETIGA** : Kepada Koordinator Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman diberikan Honorarium sebagaimana diatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman Tahun 2021 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat) dengan honorarium sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa Kota Pariaman Tahun 2021 (Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat) dengan Nomor Rekening : 2.13.05.2.01.03.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2021.

ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Agustus 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR, S

| TARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIT/SATUAN KERJA | PARAF/TGL |
| SEKDAK PARIAMAN | |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | |
| KABAG HUKUM & HAM | |
| KASUBAG PERUNDANG MENDANAN |  |